



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika



Mohammad NUH

Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022

Mantan Mendikbud, Mohammad Nuh resmi menjadi Ketua Dewan Pers periode 2019-2022. Serah terima jabatan dari Yosep Adi Prasetyo kepada Muhammad Nuh dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Mei 2019.

Dewan Pers Ingin Perkuat Fungsi Edukasi Publik

Dewan Pers ingin mendorong media memperkuat fungsi edukasi publik karena ketika masyarakat sudah tercerahkan maka *self sensing* secara otomatis akan terbentuk. "Ketika masyarakat semakin cerdas dan dewasa, mereka tahu berita yang tidak beres, dia sudah punya *self sensing*," kata Mohammad Nuh, Ketua Dewan Periode 2019-2022

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menggantikan Yosep Adi Prasetyo. Serah terima jabatan dari Yosep Adi Prasetyo kepada Muhammad Nuh dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Sebelumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 33/M tahun 2019, ditetapkan pemberhentian anggota Dewan Pers periode 2016-2019, sekaligus pengangkatan sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022.

Sementara itu, pemilihan ketua dilakukan sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Dalam pemilihan diputuskan Nuh yang mewakili unsur masyarakat sebagai Ketua Dewan Pers.

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu bersama Agus Sudibyo dan Hassanein Rais mewakili unsur masyarakat dalam keanggotaan Dewan pers periode 2019-2022. Anggota Dewan Pers lainnya adalah Arif Zulkifli, Hendry Ch. Bangun dan Jamalul Insan mewakili unsur wartawan. Kemudian Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya dan Asep Setiawan mewakili unsur perusahaan pers.

Nuh lebih lanjut mengatakan, fungsi pers sebagai pencerah masyarakat penting karena saat ini banyak informasi bohong alias hoaks yang berseliweran di tengah masyarakat. Karena itu, pers sendiri mesti taat pada aspek verifikasi.

lajuga ingin media memiliki fungsi *empowering* atau pemberdayaan sehingga fungsi-fungsi yang sudah ada di masyarakat akan semakin diperkuat dengan kehadiran media.



Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Josep Adi Prasetyo memperkenalkan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019 - 2022 Mohammad NUH dan Hendry Ch Bangun.

Isu penting

Pada acara serah terima, Dewan Pers 2016-2019 melaporkan kinerjanya kepada anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi Dewan Pers baru antara lain pertama, menjalin koordinasi kelembagaan dengan penegak hukum, melalui MoU yang sudah ada, untuk menekan kasus kriminalisasi terhadap wartawan.

Kedua, peningkatan profesionalisme wartawan Indonesia, melalui penguatan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan melalui program monitoring dan evaluasi yang ketat, serta penetapan standar yang berlaku secara nasional.

Ketiga, penguatan kelembagaan perusahaan prtd melalui program pendstaaan dan verifikasi perussshaan pers.

Melalui siaran pers tertanggal 21 Mei 2019, Dewan Pers menyatakan bahwa anggota Dewan Pers periode 2019-2022 ini langsung bekerja.

(Red/HT/berbagai sumber)

Jangan Diam, Kalau ada Intervensi

Intervensi dari pemilik media kepada jurnalisnya sudah diatur dalam pedoman pendidikan profesi wartawan nomor sembilan.

Dewan Pers mengingatkan kepada para jurnalis di berbagai media arus utama nasional maupun daerah agar tidak diam jika ada pemilik media mengintervensi. Dewan Pers meminta agar para jurnalis segera melapor jika ada intervensi dari pemilik media kepada kerja jurnalistik wartawan.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, saat menjadi pembicara pada talkshow yang digelar Unesco dengan tajuk *Media for Democracy: Journalism and Elections in Times of Disinformation*. Imam mengaku beberapa tahun terakhir tidak ada aduan mengenai intervensi pemilik media. Ia justru menantang para jurnalis agar melaporkan kepada Dewan Pers jika hal tersebut terjadi.

"Sekarang saya tantang para jurnalis, seandainya anda merasa diintervensi, ayo ke Dewan Pers nanti kita proses," ujar Imam di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

Imam mengatakan intervensi dari pemilik media kepada jurnalisnya sudah diatur dalam pedoman pendidikan profesi wartawan nomor sembilan. Imam mengatakan aturan tersebut berbunyi pemilik dan pimpinan *newsroom* dilarang mendorong wartawannya untuk melanggar hukum dan atau Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Berdasarkan aturan tersebut, Imam mengingatkan laporan jika ada intervensi tersebut memiliki dasar hukum yang bisa diperjuangkan.



Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi (kedua dari kiri) menjadi narasumber dalam forum pagi *World Press Freedom Day 2019* Jakarta yang mengangkat tema "*Media for Democracy: Journalism and Elections in Times of Disinformation*" di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jum'at (03/05/2019).

Bisnis media

Dalam pada itu, ketika berbicara dalam diskusi "Kembali Merawat Kemerdekaan Pers", Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan ini menyatakan bentuk bisnis media yang berlebihan berpotensi merusak kemerdekaan pers.

"Ada wartawan yang disuruh bikin berita 7 sehari, enggak masuk akal itu," ungkapnya.

Imam juga menyoroti beberapa media daring yang menggunakan cara *clickbait* dalam membuat judul berita. Pasalnya, kata Imam, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pada masyarakat. Terlebih, jika judul berita tersebut disebarakan tanpa badan beritanya.

"Yang memperlakukakan kemerdekaan pers sekarang adalah bisnis medianya," kata Imam seraya menambahkan "Jangan sampai gara-gara bisnis perusahaan, jurnalisnya diperkosa, kemerdekaan persnya diperkosa".

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menyampaikan permasalahan yang masih menekan kemerdekaan pers adalah intervensi pemilik media dan kekerasan yang masih terus terjadi ke jurnalis.

"Sebenarnya ketika media berpihak [dalam Pilpres atau bisnis tertentu] kan tidak mematuhi etik. Problemanya adalah sepertinya kita belum memiliki kesepakatan ketaatan terhadap kode etik itu bukan suatu nilai yang lebih," kata Manan dalam acara yang sama.

Ia mengkhawatirkan masalah ini karena bisa membuat posisi wartawan semakin rentan terkena kekerasan.

"Media perlu bekerja profesional juga supaya wartawannya aman," tegas dia. "Misalnya, kita [media] sangat berpihak ke 01, lalu wartawannya dikirim ke 02, itu kan cari gara-gara," tambahnya.

Manan menegaskan, kekerasan dalam bentuk apa pun memang tidak diperkenankan dan tidak dapat dibenarkan. Namun, profesionalisme tetap perlu dijaga untuk memastikan perlindungan wartawan.

Ia juga memaparkan, tingginya angka kekerasan kepada wartawan itu menyebabkan peringkat kemerdekaan pers Indonesia menjadi rendah.

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari data Reporter Without Borders (RSF), yang di mana Indonesia masih berada di peringkat ke-124.

([sumber.suara.com/ tirto.id](http://sumber.suara.com/tirto.id))



Pemred DW Ines Pohl

Kutipan:

Kebebasan pers bukan hanya sesuatu yang dijamin oleh hukum atau diberikan oleh penguasa. Kerangka hukum adalah satu hal, sikap para jurnalis hal lainnya. Justru para jurnalis dan pekerja media yang menikmati kebebasan pers di negaranya akan menjadi acuan dan contoh bagi jurnalis lain yang harus bekerja dalam kondisi lebih buruk. Menjadi jurnalis berarti, selalu bersedia mempertanyakan keyakinan sendiri atau keyakinan kelompok kolega. Bahkan ketika kita merasa sesuatu sudah cukup pasti, kita harus bersedia mempertanyakan fakta-faktanya lagi. Dan kita tidak boleh takut, kalau kesimpulan kita ditolak oleh kubu "kawan", dan malah diterima oleh kubu "lawan".

Sumber: <https://www.dw.com>

Kutipan:

Reporters Without Borders (RSF) menempatkan indeks kemerdekaan pers Indonesia masih berada di peringkat ke 124, yang artinya stagnan atau tidak ada kemajuan sama sekali dibanding tahun 2018 lalu. Karena itu, AJI berpandangan perlu upaya yang serius dari semua aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku lainnya. Sumber: <https://www.dw.com>



Sumber: aji.or.id

Agus Sudibyو:

Simalakama Digitalisasi untuk Media Jurnalistik

Bagaimana menghadapi kawan yang sekaligus lawan? Bagaimana memperlakukan kompetitor yang juga merupakan kolaborator? Tentu saja sangat dilematis dan membingungkan.

Hal inilah yang sedang dihadapi industri media nasional terkait dengan keberadaan media baru seperti mesin pencari, agregator berita dan media sosial. *Frenemy!* Kata ini belakangan sering digunakan untuk menjelaskan ambivalensi posisi media baru itu di hadapan media lama -- katakanlah media jurnalistik. Kawan (*friend*) sekaligus lawan (*enemy*). Nikos Smyrnaio (2015) memiliki padanan istilah yang lain: *coopetition*. Bahwa yang terjadi antara media lama dan media baru adalah kerja-sama (*cooperation*) sekaligus persaingan (*competition*).

Disebut "kawan" karena mesin-pencari, agregator berita dan media sosial telah memberikan banyak kemudahan produksi dan distribusi berita. Hari ini, menjadi wartawan menjadi lebih mudah. Informasi, data, perspektif begitu melimpah. Produksi berita juga sangat terbantu oleh berbagai aplikasi dan fitur yang disediakan google dan lain-lain. Proses distribusi berita juga dihadapkan pada banyak opsi. Wartawan dapat mengunggah berita di akun facebook pribadi. Kunjungan ke portal berita sebagian besar diperantarai mesin pencari atau agregator berita. Stasiun televisi dapat mempromosikan siarannya di kanal youtube. Jelas sekali dalam konteks ini media baru adalah "kawan" bagi media lama.

Namun, media baru juga menjadi "lawan" karena mereka sesungguhnya juga perusahaan media yang hidup dari proses komodifikasi informasi. Media baru bertarung secara langsung dengan media lama untuk memperebutkan perhatian khalayak dan kue iklan. Bukan sekedar lawan, mereka adalah "lawan dalam selimut". Mereka memanfaatkan pasokan berita dari media jurnalistik yang sering terjadi secara cuma-

cuma atau tanpa imbal-balik sepadan. Besaran dan kapitalisasi media baru bertumbuh dengan pesat, sementara media lama yang mereka manfaatkan pasokan beritanya justru terus mengalami penyusutan.

Menjadi Follower Media Sosial?

Salah satu adagium yang muncul dalam digitalisasi adalah "setiap orang adalah sumber sekaligus pewarta pada dirinya sendiri". Jika demikian adanya, lalu apa arti profesi jurnalis? Apa makna jurnalisme sebagai "isme" ketika orang dapat leluasa menyebarkan tulisan yang apriori, sepihak dan menghakimi? Apa makna jurnalisme jika tulisan semacam itu juga diperlakukan sama dengan tulisan yang memenuhi kaedah jurnalistik yang baku? Tom Nichols dalam buku *The Death of Expertise* (2017) menjelaskan fenomena runtuhnya standar-standar penilaian ilmiah. Euforia media sosial ditandai dengan ketidakmampuan kolektif untuk membedakan antara yang informatif dan yang spekulatif, antara yang proporsional dan yang berlebihan, antara yang mengandung kebohongan dan yang layak dipertimbangkan.

Runtuhnya standar-standar penilaian ilmiah ini menimbulkan dilema bagi pengelola media jurnalistik. Apakah mereka mesti mengikuti model penyajian informasi yang instan, patah-patah, sepihak, ekspresif dan serba cepat khas media sosial? Apakah media jurnalistik mesti menjadi *follower* media sosial? David Levy, Direktur *The Reuters Institute for the Study of Journalism* Universitas Oxford pernah mengingatkan jika media jurnalistik mengikuti model penyajian informasi yang demikian itu, mereka sebenarnya sedang terjerumus dalam habitat kompetitor yang jauh lebih kuat: Facebook, Twitter, Youtube. Dalam



Agus Sudibyو

arena pertarungan informasi yang instan, patah-patah, sepihak dan serba cepat itu, merekalah juaranya. Untuk bertahan hidup, semestinya media jurnalistik menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih baik.

Namun yang berkembang belakangan justru sebaliknya. Banyak media jurnalistik mengikuti trend penyajian informasi yang instan, patah-patah, ekspresif ala media sosial. Pertimbangan mereka masuk akal juga. Masyarakat telah sedemikian rupa terhegemoni oleh media sosial. Penyesuaian diri terhadap model komunikasi khas media sosial merupakan keniscayaan untuk meraih perhatian khalayak dan mempertahankan traffic.

Inisiatif Kolaborasi

Dilema digitalisasi juga terlihat saat pengelola media jurnalistik menghadapi inisiatif kolaborasi yang ditawarkan raksasa digital seperti Google dan Facebook. Juni 2015, Google meluncurkan proyek *News Lab* untuk mengasah kemampuan jurnalis dalam memanfaatkan aplikasi atau fitur google guna menunjang proses pencarian, verifikasi dan analisis data. Untuk merespon *Facebook Instant Articles*, Google meluncurkan *Accelerated Mobile Pages (AMP)* Februari 2016. Sebuah proyek *open source* untuk mengatasi hambatan teknis dalam menyajikan berita yang aktratif dan cepat dalam format mobile. Google menunjukkan niat untuk berbagi. Google membutuhkan pasokan berita dari media jurnalistik dan ingin berbagi teknologi dan potensi ekonomi dengan mereka.

Ketika digitalisasi telah menjadi keniscayaan, tentu saja inisiatif itu menarik minat pengelola media jurnalistik. Inisiatif kolaborasi itu membuka peluang dan kemungkinan baru. Dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti, pengelola media jurnalistik terdorong untuk membuka diri terhadap hal-hal baru. Yang perlu dipahami adalah bahwa *News Lab*, *AMP*, juga *Digital News Initiative* sesungguhnya adalah "proyek rayuan" kepada pengelola media jurnalistik yang sedang marah terhadap Google (*nicey-nicey project*).

Latar belakangnya adalah sejumlah gugatan hukum terhadap Google di Eropa karena Google dianggap memanfaatkan konten jurnalistik secara sepihak dan tanpa imbal-balik untuk media yang memproduksi konten tersebut.

Raju Narisetti, CEO of Gizmodo Media Group menilai "proyek rayuan" itu sebagai kerjasama yang timpang. Google mendapat nama baik dan legitimasi untuk memanfaatkan berita dari media jurnalistik. Sudah pasti media jurnalistik mendapatkan transfer teknologi. Namun, apakah teknologi itu dapat diolah untuk menghasilkan keuntungan ekonomi? Tetap menjadi tanda-tanya.

Kesenjangan melatarbelakangi proyek kolaborasi

itu. Google datang dengan inisiatif kolaborasi ketika telah memiliki model bisnis yang jelas, kekuatan finansial dan teknologi yang tak tertandingi. Google paham benar bagaimana kolaborasi itu dapat menghasilkan keuntungan politis dan ekonomis. Kerjasama ditawarkan karena mereka membutuhkan pasokan informasi yang lebih melimpah, pengguna yang lebih banyak, data pengguna internet (*user behavior data*) yang lebih besar untuk menopang pengembangan produk kecerdasan-buatan, *machine-learning* dan iklan digital tertarget.

Sementara pada diri pengelola media jurnalistik yang ada adalah semangat coba-coba. Setelah berhasil mengaplikasikan AMP untuk optimalisasi berita misalnya, mereka masih meraba-raba bagaimana langkah selanjutnya menuju proses monetisasi. Menurut Sasha Koren, editor *The Guardian U.S. Mobile Innovation Lab*, pengelola media jurnalistik umumnya tidak tahu secara persis bagaimana AMP bekerja. Di mata mereka, mesin-pencari dan algoritma ibaratnya adalah kotak-hitam. Bahkan ketika telah dalam genggaman, kotak-hitam itu tetap menyimpan misteri. Hanya Google, Facebook dan sejenisnya yang memiliki kode-kode untuk memahami kotak-hitam itu.

Inisiatif kolaborasi seperti *News Lab*, *AMP*, *Digital News Initiative* juga *Facebook Instant Articles* pada gilirannya tetap memberikan beban berat pada

Pada akhirnya media jurnalistik menjadi sangat terdikte oleh Google dan Facebook dalam urusan menghasilkan, mengemas dan menyebarkan berita. Sementara untuk urusan bertahan hidup, mereka notabene mesti mencari jalan sendiri, bahkan bertarung secara langsung melawan raksasa digital itu.



media jurnalistik. Mereka tidak mengetahui secara persis bagaimana kolaborasi itu dapat menopang hidup mereka yang semakin kepayahan. Lebih dari itu, tidak ada jalan mundur lagi bagi pengelola media jurnalistik. Seperti ditegaskan Koren, mereka semakin jauh dan dalam terikat pada mode kerja dan kemitraan yang disediakan Google, Facebook dan lain-lain. Perusahaan raksasa digital ini telah sedemikian rupa mengondisikan masyarakat untuk mengonsumsi dan mencerna informasi dengan menggunakan perangkat, aplikasi dan fitur yang telah mereka sediakan.

Pada akhirnya media jurnalistik menjadi sangat terdikte oleh Google dan Facebook dalam urusan menghasilkan, mengemas dan menyebarkan berita. Sementara untuk urusan bertahan hidup, mereka notabene mesti mencari jalan sendiri, bahkan bertarung secara langsung melawan raksasa digital itu. Mengutip Grant Whitmore dari *The New York Daily News*, kebaikan-kebaikan Google, Facebook dan lain-lain tidak sepenuhnya altruistik. Semakin banyak mereka membantu, semakin dalam kita tergantung pada mereka. "The more they help, the more we rely on them" (Lucia Moses, "frenemy-friend-google-won-publishers," <https://digiday.com>, 21 Maret 2017).

Berbagai pihak menyatakan epidemi hoaks dewasa ini mesti dikendalikan dengan menggalakkan jurnalisme yang bermartabat. Namun, bagaimana

mengupayakan jurnalisme yang bermartabat jika untuk bertahan hidup saja, media jurnalistik pada umumnya sudah sangat kerepotan? Perlu langkah-langkah afirmatif untuk menopang daya-hidup media jurnalistik di tengah lanskap media yang berubah dramatis seperti dijelaskan di atas. Hari Pers Nasional yang jatuh hari ini, adalah saat yang tepat untuk bersama-sama memikirkannya.

Agus Sudibyo

adalah anggota Dewan Pers,

Head of New Media Research Center ATVI Jakarta.

Artikel ini dimuat di *Harian Kompas*,

12 Februari 2019



Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih34, Jakarta 10110

Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
- ♦ Faks: (021) 3452030
- ♦ Email: secretariat@dewanpers.or.id
- ♦ Twitter: [dewanpers](https://twitter.com/dewanpers)
- ♦ IG: [@officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers)
- ♦ Facebook: Dewan Pers
- ♦ Web: dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Mei 2019 Dewan Pers Keluarkan 11 PPR Media Siber “mediaindonesia.com” Tak Melanggar KEJ

Dewan Pers memutuskan *mediaindonesia.com* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terkait berita yang diadukan oleh Erzaldi Rosman berjudul “Gubernur Babel Abaikan Rekomendasi Uang Sumbangan (diunggah Sabtu, 22 Desember 2018, pukul 03.00 WIB).

Dewan Pers memutuskan berita tersebut dibuat *mediaindonesia.com* secara berimbang dengan memuat pernyataan Wakil Ketua DPRD, Dedy Yulianto dan klarifikasi dari Sekretaris Daerah, Yan Megawandi. Nara sumber adalah bagian dari produk jurnalistik.

Keputusan Dewan Pers dituangkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) tertanggal 20 Mei 2019. PPR ini merupakan hasil sidang pleno Dewan Pers tanggal 17 Mei 2019 mengenai pengaduan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, terhadap Media Siber *mediaindonesia.com*

Sepanjang Mei 2019, Dewan Pers mengeluarkan 11 (sebelas) PPR termasuk terhadap *mediaindonesia.com* tersebut. PPR lainnya adalah terhadap *prokal.co* terkait berita berjudul “PARAH...!! Modal Foto Hot saat Video Call, Pria Ini Peras Pacar Hingga Puluhan Juta” (diunggah Rabu, 9 Januari 2019 pukul 12:58).

Pun, PPR terhadap *tangerangtribun.com* atas berita berjudul “Disuruh Telanjang Saat VC, Mahasiswa Ini Jadi Korban Pemasaran Kekasihnya (diunggah 8 Januari 2019).

Kemudian PPR terhadap *riausky.com* dengan berita berjudul “Bermodal Video Call Sex, Pria Beristri Ini Peras Mahasiswi Cantik: (diunggah 10 Januari 2019, pukul 19.08) dan *medansatu.com* terkait berita berjudul “Rekam Pacar Saat Video Call Sex: Bukti Lu Chek In di Hotel, Akan Gue Bongkar..! (diunggah 9 Januari 2019 pukul 18.30).

Media-media siber tersebut diadukan ke Dewan Pers oleh Bhiliyan Puteri melalui Advokat-Konsultan Hukum Evan Roni & Partners, tertanggal 22 Januari 2019. Dewan Pers memutuskan media-media itu melanggar Pasal 2, 3 dan 4 KEJ karena tidak

menghormati pengalaman traumatik narasumber, tidak berimbang dan memuat gambar vulgar.

Dewan Pers juga mengeluarkan PPR untuk *tribunnews.com* terkait berita berjudul “Gubernur Edy Tunjuk Kepala Biro Humas dan Protokol Ditanya Wartawan Pejabat yang akan Dicotot (diunggah Kamis, 4 April 2019 pukul 13: 51 WIB) dan *medanbisnis.com* atas berita berjudul “Gubernur Edy Akan Copot Kabiro Humas Ilyas Sitorus” (diunggah Kamis, 04 April 2019 pukul 13: 41 WIB).

Kedua media itu diadukan Ilyas Sitorus, Kepala Biro dan Protokol Sekretariat Daerah Sumatera Utara, tertanggal 4 April 2019. Dewan Pers memutuskan kedua media itu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena membuat berita tidak akurat dan tidak berimbang.

Dewan Pers mengeluarkan PPR untuk *warta9.com* menyangkut berita berjudul “Awat!!! Wanita Ini Diduga Mengaku Isteri Perwira Menengah Polri” (diunggah 11 Desember 2018) dan *malang-news.com* terkait berita berjudul “Mengaku Isteri Kombes Pol. Wanita Tukang Tipu Muslihat Ini Dipolisikan” (diunggah 11 Desember 2018). Kedua media ini diadukan ke Dewan Pers oleh Rita Meutia, pada 26 November 2019.

Dewan Pers memutuskan kedua media siber itu melanggar Pasal 1, 2 dan 3 KEJ karena tidak independen, tidak faktual, tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dewan Pers juga mengeluarkan PPR terhadap *law-justice.co* atas berita berjudul “Membedah Isi Jeroan Partai Solidaritas Indonesia” (diunggah pada Rabu, 21 Maret 2018, pukul 02.12 WIB). Pengaduan terhadap media siber ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) tanggal 22 Maret 2019.



Berita yang diadukan itu diunggah kembali pada Rabu 21 Maret 2019, pukul 02.12 WIB, yang menurut DPP PSI mendekati pelaksanaan pemilu, 17 April 2019. Teradu (*law-justice.co*) berkeberatan atas pengaduan tersebut karena sesuai Pasal 2 Bab II Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers "Karya Jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya". Namun, atas pertimbangan memberikan jaminan pemenuhan hak masyarakat mendapat informasi yang utuh dari berbagai perspektif, pengaduan tersebut ditindaklanjuti Dewan Pers sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penanganan pengaduan.

Terkait pengaduan itu, Dewan Pers memutuskan Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak berimbang dan beropini menghakimi. Keputusan itu dikeluarkan tanggal 20 Mei 2019 berdasar Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 17 Mei 2019 mengenai pengaduan DPP PSI terhadap media siber *law-justice.co*.

Dewan Pers mengeluarkan pula PPR untuk Harian *Spektrum* atas pengaduan Pemerintah Kabupaten Seram Barat, tanggal 24 Februari 2019, terkait serangkaian berita (sebanyak 7 berita) pada kurun waktu 22 Maret 2018-16 Februari 2019 yang dibuat media tersebut.

Dewan Pers memutuskan, berita yang diadukan tersebut melanggar Pasal 1,2 dan 3 KEJ karena tidak profesional, tidak berimbang, dan memuat opini yang



Penyelesaian pengaduan Dr. Zaidan terhadap Media Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (16/05/2019).

menghakimi. Teradu (*Harian Spektrum*) terus menerus memuat pernyataan negatif tentang Pemkab Seram Bagian Barat dan Bupati Mohammad Yasin Payapo tanpa disertai kesungguhan melakukan upaya verifikasi dan konfirmasi.

Pemuatan Hak Jawab oleh media ini belum memberikan rasa keadilan bagi Pemkab Seram Bagian Barat, terutama Bupati Mohammad Yasin Payapo karena dicampur dengan pemberitaan lain dan disertai tulisan yang masih menyudutkan Pemkab Seram Bagian Barat dan Bupati Mohammad Yasin Payapo.

Dalam pada itu, pada Mei 2019 Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Buana Fauzi Februari, PNS Pemkab Lingga (Plt Kabag Kominfo Humas) terhadap *radarkepri.com*. dan Doni Hardaru Tona terhadap *viva.co.id* melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan.

(Red/HT)

Tahukah Anda.....?

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.



Dewan Pers, Periode 2019-2022. Dari Kiri kekanan Hassanein Rais, Muhamad Agung Dharmajaya, Agus Sudibyo, Ahmad Djauhar, Muhammad NUH, Hendry Chaerudin Bangun, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, Asep Setiawan.



Anggota Dewan Pers, Ratna Komala menerima wawancara doorstop setelah menyampaikan sambutan dalam gelaran *World Press Freedom Day* 2019 Jakarta di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jum'at (03/05/2019).

Penyelesaian Pengaduan Sahala & Partners dengan media siber *beritaglobal.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/05/2019).



Penyelesaian Pengaduan Abdullah Al Amin Pane terhadap *Wartatoday.com*, *Hariansib.com* dan *Realitasnews.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (08/05/2019).



Galeri



Tenaga Ahli Dewan Pers, Herutjahjo Soewardojo (pertama dari kiri) memimpin penyelesaian pengaduan DPP Partai Solidaritas Indonesia terhadap media siber *law-justice.co.id* di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (14/05/2019).

Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi (kedua dari kiri) memimpin penyelesaian pengaduan Buana Fauzi terhadap media siber *radarkepri.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (02/05/2019).



Audiensi Universitas Multimedia Nusantara di Hall Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (16/05/2019).

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (kemeja putih) memimpin mediasi penyelesaian pengaduan Sdr. Junaidi terhadap Inews TV di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/05/2019).





Berita Dewan Pers

Etika

Penandatanganan MoU Universitas Negeri Semarang dengan Dewan Pers oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kanan) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (16/05/2019).



Pelaksanaan uji publik "Draft Revisi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers" yang dihadiri oleh kalangan pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (17/05/2019).

Pelaksanaan serah terima jabatan dari Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 kepada Anggota Dewan Pers terpilih Periode 2019-2022 dengan disaksikan oleh Kepala Sekretariat Dewan Pers berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (21/05/2019).



Risalah penyelesaian pengaduan Doni Herdan Tona terhadap media siber viva.co.id disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (tengah) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/05/2019)..

